



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi jasa usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dituangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 seri C.1;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1).

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Merubah atas besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 seri c.1), sehingga besaran tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. Pemakaian Gedung/Ruang Pertemuan

No	Waktu	Tarif
1	Gedung Pertemuan M. Syafei Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB)	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
2	Ruang Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	Rp. 300.000,-/hari
3	Ruang Rapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 300.000,-/hari

B. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

No	Jenis Jasa	Tarif
	Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 25.000 / stel

C. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin

No	Jenis	Tarif/hari
1.	Bus AC Dalam Provinsi Luar Provinsi	Rp. 700.000 Rp. 800.000
2.	Bus Non AC Dalam Provinsi Luar Provinsi	Rp. 500.000 Rp. 600.000

3.	Minibus (L 300) Dalam Provinsi Luar Provinsi	Rp. 350.000 Rp. 450.000
4.	Cold Storage Dalam Provinsi Luar Provinsi	Rp. 450.000 Rp. 500.000
5.	Truck Dalam Provinsi Luar Provinsi	Rp. 600.000 Rp. 700.000
6.	Mesin Gilas Dalam Kota Luar Kota	Rp. 250.000 Rp. 150.000
7.	Genset Lapangan	Rp.100.000

D. Pemakaian Mesin pada UPTD Kulit

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Drum Soaking s/d Kapur	Rp. 300.000,- /Borongan
2.	Drum Pikel s/d chrome	Rp. 350.000,- /Borongan
3.	Drum Retanning	Rp. 250.000,- /Borongan
4.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 750,- /Lembar Kulit Kambing
5.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 1.000,- /Side Kulit Sapi
6.	Mesin Spliting/Belah Kulit	Rp. 2.000,- / Side Kulit Sapi
7.	Mesin Samyng/Mesin Perah	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
8.	Mesin Samyng/Mesin Perah	Rp. 500,-/ Lembar Kulit Kambing
9.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit.	Rp. 2.000,-/ Side Kulit Sapi
10.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit	Rp. 1.500,-/ Lembar Kulit Kambing
11.	Mesin Setting Out/Memperluas Permukaan.	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
12.	Mesin Staking/Stroll/peregang	Rp. 1.250,- /Side Kulit Sapi
13.	Mesin Togglng/pentang	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi

14.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 500,-/ Lembar Kulit Kambing
15.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.500,- /Side Kulit Sapi
16.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
17.	Mesin Emboshing/setrika	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi (Motif Jeruk)
18.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 2.000,-/Side Sapi (Motif Buaya)
19.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.500,-/ Lembar Kulit Kambing
20.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 2.000,-/ Side Kulit Sapi
21.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 1.000,- / Lembar Kulit Kambing
22.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 2.000,- /Side Kulit Sapi
23.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
24.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp. 1.100,-/ Side Kulit Sapi
25.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp.750,- / Lembar Kulit Kambing
26.	Mesin Measuring/Ukur	Rp. 500,-/ Side Kulit Sapi
27.	Mesin Measuring/ukur	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
28.	MesinPollish/Pengkilap Natural	Rp.1.500,-/Side Kulit Sapi
29.	Mesin Pollish/Pengkilap Natural	Rp.1.000,-/Lembar Kulit Kambing
28.	Drum Milling (pelemas)	Rp. 20.000,-/jam
30.	Drum Soaking Besar s/d Kapur	Rp. 600.000,-/borongan
31.	Drum Retanning Besar	Rp. 700.000,-/Borongan
32.	Spray Dryer (Sapi)	Rp. 2.000,-/Slide Kulit Sapi
33.	Spray Dryer (Kambing)	Rp. 1.500,-/Lembar Kulit Kambing
34.	Drum Buang Kapur	Rp. 150.000,-/Borongan
35.	Gudang	Rp. 150.000,-/bulan
36.	Vaccum Sealer	Rp. 500,-/kemasan
37.	Continuos Sealer	Rp. 500,-/kemasan

Jasa Rumah Kemasan

38.	Cetak stiker label kemasan lebar 60-70 cm	Rp. 40.000/m ²
39.	Cetak spanduk	Rp. 20.000/m ²
40.	Cetak Banner grade I uk. 160 x 60 cm	Rp. 150.000/lembar
41.	Cetak Banner grade II uk. 160 x 60 cm	Rp. 100.000/lembar
42.	Cetak brosur	Rp. 750.000/500 lbr uk A4
43.	Cetak Brosur	Rp. 400.000/250 lbr uk. A4

E. Pemakaian kursi, tenda, sound system, orgen, microphone dan infocus

No	Jenis Peralatan	Tarif (hari/set)
1.	Kursi	
	Kursi plastik	Rp. 1.000,-
	Kursi susun busa	Rp. 3.000,-
	Kursi susun busa pakai sarung	Rp. 4.000,-
	Kursi sofa	Rp. 150.000,-
2.	Sound system/Pengeras Suara	
	Kapasitas sampai dengan 1.000 watt	Rp 500.000,-
	Kapasitas 1000 sampai dengan 5.000 watt	Rp. 1.000.000,-
	Kapasitas 5000 watt keatas	Rp 1.500.000,-
3.	Wireless	Rp. 150.000,-
4.	Orgen	Rp 250.000,
6.	Microphone	
	Pakai kabel	Rp. 50.000,-
	Microphone wireless	Rp. 100.000,-
7.	Infocus	Rp. 100.000,-

F. Pemakaian Fasilitas Kedai

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kedai pada Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	Rp. 500.000,- /petak/bulan
2.	Kedai pada GOR Banca Laweh	Rp. 750.000,- /petak/bulan

G. Pemakaian Rumah Dinas

No	Tipe Rumah	Tarif
1.	Tipe 36	Rp.3.000/meter/bulan
2.	Tipe 45	
3.	Tipe 54	
4.	Tipe 70	
5.	Tipe 140	

2. Tarif Retribusi Terminal.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Umum : angkutan perkotaan angkutan pedesaan	Rp. 20.000/ bulan Rp. 2.000/ 1 kali masuk
2.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Barang/Truck : truck roda 4 truck roda 6 truck roda 6 lebih	Rp. 3.000/ 1 kali masuk Rp. 4.000/ 1 kali masuk Rp. 5.000/ 1 kali masuk

3. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(Objek Wisata PDIKM, Lubuk Mata Kucing, GOR Bulu Tangkis/GOR Khatib Sulaiman Bancah Laweh dan tempat lainnya)

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	bus besar	Rp. 10.000 / parkir
2.	bus sedang	Rp. 5.000 / parkir
3.	mini bus	Rp. 4.000 / parkir
4.	roda dua	Rp. 2.000 / parkir

4. Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Penginapan PDIKM	Rp. 500.000/malam/rumah
2.	Mess Balai Benih Ikan (BBI) umum tipe 2 kamar tipe bertingkat Praktek Kerja Lapangan (PKL) harian mingguan bulanan	Rp. 150.000/ kamar/ hari Rp. 50.000/hari Rp. 15.000/orang/hari Rp. 10.000/orang/hari Rp. 5.000/orang/hari

5. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Jasa pemotongan sapi/kerbau/kuda	Rp. 45.000/ekor
2.	Jasa pemotongan kambing	Rp. 15.000/ekor

6. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	PDIKM	
	Tiket Masuk	
	Anak – anak	Rp. 3.000 /org
	Dewasa	Rp. 5.000/org
	Lapangan PDIKM	
	s/d 50 Orang	Rp. 200.000 / hari
	51 s/d 100 Orang	Rp. 250.000 / hari
	Lebih dari 100 Orang	Rp. 400.000 / hari
	Toko/kedai	Rp. 200.000 / bln
	Galeri	Rp. 100.000 / bln
II	Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	
	Tiket Masuk	
	Anak – anak	Rp. 3.000 / org
	Dewasa	Rp. 5.000 / org
	Club	Rp. 200.000 / bln
	Loker	Rp. 5.000/org
III	GOR / Lapangan Olah Raga Lainnya	
	Lapangan Badminton	Rp. 2.500,-/orang/ satu kali main
IV	Balai Benih Ikan (BBI)	
	Jasa memancing pada kolam ikan pancing	Rp. 5.000/jam/orang

7. Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan

No.	Jenis Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis (gram/cm)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)
A.	Induk/Calon Induk		
	Induk ikan Mas	750-1.000 gr	Rp. 100.000,-
	Calon induk ikan Mas	300-700 gr	Rp. 70.000,-
	Calon induk ikan Lele	700-900 gr	Rp. 70.000,-
	Calon induk ikan Lele	500-700 gr	Rp. 700.000,-/paket

	Induk ikan Nila	100-200 gr	Rp. 4.500.000.-/paket
	Calon induk ikan Nila	50- 100 gr	Rp. 3.500.000,-/paket
B.	Ikan Konsumsi/ Induk Tidak Produktif :		
	Gurami		30.000,-/Kg
	Nila		20.000,- Kg
	Mas		25.000,-/Kg
	Lele		15.000,-/Kg
C.	Benih Ikan		
1.	Benih Ikan Mas	2-3 cm	150,-/Ekor
		3-5 cm	200,-/Ekor
		5-8 cm	300,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
2.	Benih Ikan Nila	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,-/Ekor
		5-8 cm	200,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
3.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,/Ekor
		5-8 cm	150,-/Ekor
		8-12 cm	250,-/Ekor
D.	Ikan Hias		
1.	Benih Ikan Koi/Mas Koki	2-3 cm	830,-/Ekor
		3-5 cm	1.320,-/Ekor
		5-8 cm	3.200,-/Ekor
		8-12 cm	6.500,-/Ekor

Pasal 2

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS, BSBA

Diundangkan di Padang Panjang
Pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 4



SYAHRI, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

